

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Zakat Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

1. Konsep dasar zakat dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar dari Kalimantan Selatan abad ke-18, menyampaikan pemikiran zakat secara mendalam dalam kitabnya yang monumental *Sabilal Muhtadin*, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan tentang zakat sebagai kewajiban syar'i yang bertujuan bukan hanya menyucikan harta, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beliau mengacu pada mazhab Syafi'i namun menampilkan sensitivitas kontekstual dalam memaknai zakat sebagai instrumen penguatan umat.

Beberapa konsep dasar yang beliau tegaskan antara lain:

- a. Zakat sebagai Kewajiban Ibadah dan Sosial

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan bahwa zakat bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga instrumen sosial untuk menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan.

Dalam *Sabilal Muhtadin*, beliau memandang zakat sebagai instrumen penting untuk:

- 1) Menolong fakir miskin.

- 2) Mencegah kesenjangan sosial.
- 3) Menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan masyarakat.

b. Objek dan Syarat Zakat

Dalam *Sabilal Muhtadin*, beliau mengklasifikasikan objek zakat (*al-amwal az-zakawiyah*) meliputi:

- 1) Zakat emas dan perak (termasuk mata uang)
- 2) Zakat yang dikenakan terhadap aktivitas perdagangan atau usaha niaga.
- 3) Zakat hasil dari produksi pertanian serta panen buah-buahan
- 4) Zakat ternak
- 5) Zakat fitrah

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya prinsip nishab (ambang batas kekayaan) dan haul (masa kepemilikan) sebagai syarat wajibnya zakat. Namun, yang membedakan adalah perhatiannya terhadap distribusi zakat yang terorganisir, serta tanggung jawab imam atau amil sebagai pengelola zakat

c. Nishab dan Haul

Beliau merincikan nishab (ambang batas wajib zakat) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun) sesuai kaidah

fikih mazhab Syafi'i, tetapi menunjukkan perhatian terhadap pengumpulan dan distribusi zakat secara kolektif.

d. Zakat Produktif

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kedua tentang zakat adalah bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan dalam bentuk zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi tiga macam. (Shabir, 2004)

- 1) Bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka atas izin imam, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur ghalib. Bila usianya melebihi umur ghalib maka ia diberi zakat untuk keperluan hidupnya tahun per-tahun.
- 2) Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, ia dibelikan alat/sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia bisa

dibelian semisal kebun untuk menutupi kekurangannya.

- 3) Bagi fakir miskin yang mempunyai ketrampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekali pun. Sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi. (Nd et al., 2018)

Maksud dan tujuan dari pemberian zakat kepada fakir miskin adalah untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan sehingga setelah itu mereka tidak lagi membutuhkan pemberian zakat. Oleh karena itu, pemikiran inovatif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat produktif perlu diapresiasi, mengingat hal tersebut merupakan pemikiran intelektual ulama Banjar yang relevan sampai sekarang dan menjadi alternatif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terutama bagi pemerintah melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lain sebagainya. (M. A. Wafa, 2018)

e. Peran Imam/Amil Zakat

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tentang zakat adalah keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat

kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif sebagaimana disebutkan di atas. “Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari semua cara pemberian zakat seperti tersebut di atas harus lebih dahulu ada izin dari pihak imam atau pemimpin umat atau pihak penguasa”.

Pemahaman bahwa imam (penguasa) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pendistribusian zakat. Dengan demikian, imam tidak boleh membiarkan para pemilik harta berjalan sendiri-sendiri, menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat karena zakat adalah untuk melindungi orang-orang fakir dan miskin serta untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya itu, imam mengangkat amil yang secara langsung melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, penjaganya, pencatat sampai kepada yang membaginya kepada para mustahik. Masing-masing pelaksana dari amil itu mempunyai tugas yang sudah ditentukan dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sebagai seorang pemimpin, imam harus mengetahui kebutuhan rakyatnya sehingga ia harus mempunyai data siapakah di antara rakyatnya yang harus dibantu sesuai dengan kebutuhannya karena ia akan dimintai pertanggung

jawabannya di hadapan Allah kelak. Dengan mempertimbangkan betapa berat tanggung jawab seorang imam (penguasa) untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya maka wajarlah bila ia mempunyai hak prerogatif di dalam pendistribusian zakat, yang sudah barang tentu demi kemaslahatan ummat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, izin dari imam dalam pembelian kebun sebagaimana disebutkan di atas itu diperlukan karena dengan pembelian kebun yang sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit akan mengurangi bagian zakat bagi kelompok yang lain atau kuantitas penerima zakat. (Shabir, 2004)

2. Distribusi Zakat Pemihakan Pada Mustahik Dan Konsep Keadilan

Dalam bagian distribusi zakat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kelompok yang tertindas (*mustadh'afin*).

a. Kriteria Mustahik (Penerima Zakat)

Beliau membahas *Asnaf Tsamaniyah* secara detail dan memberikan prioritas pada:

1) Fakir (yang tidak punya penghasilan)

Fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa dilihat dari nilai nisab menurut hukum zakat yang sah atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab

atau lebih, yang terdiri dari barang-barang rumah tangga, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari

2) Miskin (yang penghasilannya tidak mencukupi)

Miskin adalah orang yang berada dalam kebutuhan, tetapi suka menampakkan kekurangannya dan meminta-minta. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah pada arti kata *'maskanah'* (kemiskinan jiwa). *wa dzuribat 'alaihum ad-dzillatu wa al-maskanah'* dan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kelemahan. Sedangkan disebut dalam hadist shahih, *'laisa al-miskinu alladzi tarudduhu at-tamaratu wa at-tamratani wa lakin al-miskinu alladzi yata'affaf'* yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah atau dua buah kurma, akan tetapi orang miskin itu yang dapat menahan diri tidak meminta- minta.

3) Amil zakat (Petugas Zakat)

Amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, mereka tidak diperbolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah Saw. Menurut at-Thabari, amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para

muzakki, dan mendistribusikannya kepada golongan mustahik, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin.

4) Muallaf (Orang yang terpanggil hatinya)

Muallaf golongan keempat yang berhak menerima zakat. Muallaf Secara bahasa muallaf berasal dari kata allafa yang bermakna *Saiyarahu Alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak. Ulama Fuqaha membagi muallaf dalam dua golongan, yakni

- a) Yang masih kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya.
- b) Yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat.

- 5) Riqab (Budak Atau Hamba Sayaha yang dijanjikan akan dimerdekakan)

Riqab muktab adalah budak belian yang diberikan kebebasan untuk berusaha mengumpulkan kekayaan guna memerdekakan dirinya sendiri

- 6) Gharimin (Orang Yang Mengalami Kebangkrutan)

Gharimin merupakan orang yang memiliki hutang dan tidak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah menjadi fakir. Para ulama membagi hutang menjadi dua bagian yaitu hutang untuk mendamaikan hubungan dan hutang untuk memenuhi kebutuhan

- 7) Fi sabilillah (pejuang dalam jalan Allah, termasuk pendidik dan da'i)

Fisabilillah secara umum juga mencakup pemberian bantuan atau pertolongan kepada tujuh golongan lain dalam asnaf (golongan) penerima zakat. Sabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah SWT. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Mutakhir, makna secara bahasa dari sabilillah terarah pada mardhatillah (keridhaan Allah). Dengan pengertian

ini, maka segala bentuk kebaikan yang mendekatkan manusia dengan Tuhannya termasuk dalam makna *fi sabilillah*.

8) Ibnu sabil (Orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan)

Ibnu sabil oleh ulama diqiyaskan dengan musafir, yaitu mereka yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. *As-Sabil* secara bahasa berarti *Ath-Thariq* atau jalan. Imam Syafi'i berpendapat, yang dimaksud dengan ibnu sabil ialah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanannya ataupun mereka yang akan memulai perjalanan namun tidak memiliki bekal, mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan tujuan kemaslahatan. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, tidak setiap orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan diberi bagian zakat, walaupun perjalanannya untuk suatu kemanfaatan tertentu. (Hakim, 2023)

b. Zakat Sebagai Alat Pemberdayaan

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak hanya memahami zakat sebagai santunan konsumtif. Dalam beberapa penjelasan, tersirat bahwa zakat harus digunakan

untuk memutus mata rantai kemiskinan, misalnya dengan memberikan zakat dalam bentuk alat produksi atau modal usaha kepada mustahik.

1) Zakat diberikan dalam bentuk lahan pertanian.

Fakir dan miskin yang jobless atau tidak memiliki keterampilan untuk bekerja atau berdagang, maka dengan izin imam, zakat diberikan kepadanya dalam bentuk lahan pertanian. Selanjutnya lahan tersebut bisa digarap, kemudian hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, atau lahan tersebut bisa juga disewakan, sehingga nominal yang dihasilkan dari sewa lahan tersebutlah yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan penjelasan beliau:

“fakir dan miskin yang belum mampu bekerja baik sebagai pengrajin atau sebagai pedagang diberikan zakat sekira cukup untuk perbelanjaannya dalam masa kebiasaan orang hidup dan yang dimaksud diberi itu bukan emas dan perak yang cukup untuk masa itu tapi yang dimaksud diberi adalah yang dipergunakan untuk membeli makan dalam masa yang disebutkan di atas, maka hendaklah dibelikan dengan zakat tadi dengan izin imam seperti kebun

memadai sewa atau harga buahnya untuk belanjanya”.

2) Zakat diberikan dalam bentuk sarana kerja (*work equipment*)

Fakir dan miskin yang memiliki skill, keterampilan atau keahlian tertentu, dengan ijin imam zakat diberikan dalam bentuk sarana kerja (*work equipment*) yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaannya agar tercapai hasil yang lebih baik. Jika pengadaan sarana ternyata belum mencukupi, maka boleh ditambahkan lahan pertanian sebagai tambahan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Banjari sebagai berikut. *“yang pandai berusaha karena adanya pengalaman maka diberikan zakat untuk membeli alat yang diperlukan dalam pekerjaannya sekalipun jumlahnya cukup banyak, maka hendaklah dibelikan alat-alat itu dengan seijin imam ditambah lagi dengan membeli kebun untuk mencukupkan biaya yang kurang dari penghasilan pekerjaannya.”*

3) Zakat diberikan dalam bentuk modal

Fakir dan miskin yang memiliki keahlian berdagang, maka zakat diberikan dalam bentuk modal. Harapannya dengan modal tersebut mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, jika ternyata belum cukup juga maka boleh diberikan zakat sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini bisa dipahami mengingat modal usaha yang digunakan untuk membuka usaha baru atau menambah yang ada, belum tentu memberikan dampak laba secara signifikan dan langsung bisa dikonsumsi, karena modal tersebut harus merencanakan sekian persen untuk diputar kembali dalam perdagangan.

“yang pandai berdagang maka hendaklah diberi modal dari zakat yang diperkirakan labanya cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya. kalau dimilikinya kebun yang hasilnya tidak cukup untuk membiayai hidupnya, hendaklah ditambah lagi dari zakat untuk membeli keperluan hidupnya”. (Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, 2018)

3. Kepemimpinan Dan Lembaga Pengelola Zakat

Syekh Muhamamd Arsyad Al-Banjari berpandangan bahwa zakat idealnya dikelola oleh otoritas Islam (imam atau penguasa

Islam) agar distribusinya adil dan transparan. Ini menunjukkan bahwa beliau telah memikirkan peran kelembagaan dalam pengelolaan zakat secara sistemik.

Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة/9: 103)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

“Berdasarkan Q.S. At-Taubah/9:103, dapat disimpulkan bahwa pengambilan zakat oleh imam (pemimpin) dari orang-orang kaya merupakan kewajiban yang bersifat syar‘i, dan zakat tersebut harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, sebagai bentuk pembersihan jiwa dan harta serta tanggung jawab sosial negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.”

Hal ini sangat relevan dengan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan bahkan Bank Syariah yang saat ini menjalankan fungsi sosial sebagai mitra pengelola dana zakat. (Nur Bayinah, 2017)

4. Keterkaitan Dengan Ekonomi Sosial Modern

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membuka ruang integrasi antara Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Sosial: Zakat dalam Islam tidak hanya bersifat ibadah vertikal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang penting. Zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memerangi kemiskinan. (Sauqi, 2025)

- a. Zakat tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumsi, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif yang akan diberikan untuk modal usaha, memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat miskin dan mengubah status mereka dari penerima zakat (mustahiq) menjadi pemberi zakat (muzakki).
- b. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapabilitas tinggi serta menjunjung integritas dalam operasionalnya.
- c. Pendistribusian berbasis prinsip keadilan dan pemberdayaan

Ini sangat sesuai dengan fungsi sosial bank syariah modern, yang mengelola dana zakat, infak, dan wakaf untuk membantu UMKM, pendidikan, dan kesehatan. (M. FAHMI Al-amruzi, 2022)

B. Relevansi Pemikiran Syekh Al-Banjari Tentang Zakat Dengan Fungsi Sosial Bank Syariah

Relevansi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevan adalah hal bersangkut paut, yang memiliki hubungan, atau selaras dengan. Kata ini menjadi dasar kata untuk istilah relevansi yang memiliki arti hubungan atau kaitan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Dalam konteks kontemporer, fungsi sosial zakat berkembang tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. (Nugroho, 2023)

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama terkemuka dari Kalimantan Selatan (w. 1812 M), memiliki pemikiran yang kuat dan mendalam dalam bidang fikih, termasuk tentang zakat. Pemikiran beliau relevan dikaji ulang dalam konteks peran strategis bank syariah saat ini dalam menjalankan fungsi sosialnya. (Muhammad. fajrinnor, eko septi cahyono, 2019)

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang zakat memiliki relevansi yang kuat dalam fungsi sosial di bank syariah. Yang terdapat dalam prinsip-prinsip Islamnya yang menekankan sosial dan keadilan, dapat memanfaatkan pemikiran ini untuk mengembangkan berbagai produk dan layanan yang mendukung fungsi sosial zakat.

Relevansi Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Fungsi Sosial Bank Syariah:

1. Zakat Produktif

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil. Bank Syariah dapat mengembangkan produk-produk keuangan yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, sehingga zakat dapat digunakan sebagai modal kerja atau investasi dalam kegiatan produktif tersebut. (M. A. Wafa, 2018)

2. Zakat untuk Pemberdayaan

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi fakir dan miskin. Bank syariah dapat mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian pinjaman syariah atau investasi sosial yang didukung oleh zakat, sehingga dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Zakat sebagai Alat Keadilan Sosial

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melihat zakat sebagai instrumen yang mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Bank syariah, dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan yang dianutnya, dapat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memanfaatkan zakat untuk

membiayai berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

4. Pengelolaan Zakat yang Efektif

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang pengelolaan zakat yang optimal dan terorganisir dengan baik. Bank Syariah dapat berperan dalam mengelola zakat dengan baik, misalnya dengan menyediakan platform atau kanal khusus untuk penerimaan dan distribusi zakat, sehingga zakat dapat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Contoh Penerapan dalam Bank Syariah:

- Pembiayaan Usaha Mikro

Bank Syariah dapat menyediakan pembiayaan syariah untuk usaha mikro dan kecil (UMK) dengan menggunakan dana zakat sebagai sumber pembiayaan.

- Investasi Sosial

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana zakat pada proyek-proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur lainnya.

- Program Pendidikan

Bank Syariah dapat menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan

keterampilan dan pengetahuan masyarakat, yang didukung oleh dana zakat.

- Program Kesehatan

Bank Syariah dapat memberikan bantuan medis atau perawatan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang didukung oleh dana zakat.

Dengan mengadopsi pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai zakat. Bank syariah berpotensi memainkan peran yang signifikan untuk mewujudkan fungsi sosial zakat, yaitu memerangi kemiskinan, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Titik Temu gagasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fungsi Sosial Bank Syariah:

Aspek	Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari	Fungsi Sosial Bank Syariah
Tujuan Zakat	Mewujudkan keadilan sosial dan membantu fakir miskin	Pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan
Distribusi	Menekankan penyaluran zakat kepada 8 asnaf secara adil	UPZ dan sistem distribusi zakat digital yang transparan dan akuntabel
Zakat Produktif	Menyokong zakat untuk kemaslahatan umum, tidak hanya konsumtif	Digunakan untuk modal usaha mikro (zakat produktif)

Aspek	Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari	Fungsi Sosial Bank Syariah
Pengelolaan Profesional	Melibatkan amil sebagai pengelola zakat	Amil dikelola secara lembaga oleh bank syariah dengan tata kelola modern
Fikih Sosial	Mendasarkan pada maqashid syariah keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak	Bank syariah berorientasi pada maqashid syariah dalam layanan sosialnya

a) Paradigma Transformasional

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memandang zakat bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi solusi struktural terhadap kemiskinan. Ini sangat sejajar dengan visi perbankan syariah yang ingin membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan merata. (Aydin, 2013)

b) Pendekatan Fiqih Sosial

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat mendukung pendekatan fiqh sosial yang kini dijadikan dasar pengembangan ekonomi Islam berbasis maqashid syariah. Bank syariah juga menjalankan perannya dalam memenuhi maqashid seperti *hifz al-mal (menjaga harta)* dan *hifz al-'ird (menjaga martabat sosial umat miskin)*.

c) Implikasi Kontekstual

- Pemberdayaan Mustahik Melalui Bank Syariah:

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi dasar teologis dan normatif untuk memperluas peran bank syariah dalam mengelola zakat produktif.

- Revitalisasi Nilai-Nilai Ulama Nusantara:

Mengangkat pemikiran lokal seperti dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberi warna dan otoritas moral terhadap sistem ekonomi syariah nasional.

- Peran Bank Syariah sebagai Mitra Amil Zakat:

Terdapat regulasi yang tepat, di dalam bank syariah yang menjadi mitra strategis dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai alat redistribusi kekayaan. (helly ummi mustholihah, dwi surya atmaja, 2024)